



BUPATI MELAWI  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MELAWI  
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
DI KABUPATEN MELAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat serta meningkatkan kinerja pelayanan dan kesejahteraan pegawai;
- b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemanfaatan Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Melawi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MELAWI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Melawi.
3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi yang terdiri dari Puskesmas Rawat Inap dan Puskesmas Non Rawat Inap/Rawat Jalan.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang pada Dinas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD UPTD Puskesmas, yang selanjutnya disebut PPK BLUD UPTD Puskesmas adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi visite, dan atau pelayanan lainnya.
11. Biaya operasional adalah biaya mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemanfaatan dana pendapatan BLUD pada UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini :

- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas PPK BLUD, guna membangun citra Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
- b. meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja pelayanan kesehatan di BLUD UPTD Puskesmas;
- c. memberikan perlindungan dan aspek keadilan serta mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di BLUD UPTD Puskesmas;

d. meningkatkan...

- d. meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai BLUD UPTD Puskesmas; dan
- e. meningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan memuaskan sesuai tanggung jawab profesi dan kewenangan serta tugas pokok masing-masing.

### BAB III SUMBER DAYA MANUSIA BLUD UPTD PUSKESMAS

#### Pasal 4

- (1) Sumber daya manusia BLUD UPTD Puskesmas terdiri atas :
  - a. Pejabat Pengelola; dan
  - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD, yang terdiri atas :
  - a. pemimpin;
  - b. pejabat keuangan; dan
  - c. pejabat teknis.yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di BLUD.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.

#### Pasal 5

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu dengan bendahara pembantu penerimaan dan bendahara pembantu pengeluaran yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pimpinan BLUD.

#### Pasal 6

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang berasal dari ASN maupun Non ASN.
- (2) Pegawai yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. pegawai negeri sipil; dan
  - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (3) Pegawai yang berasal dari non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga yang diangkat oleh pejabat yang berwenang di luar aparatur sipil negara yang terdiri atas :
  - a. tenaga kontrak daerah;
  - b. tenaga yang diangkat dan digaji dari pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang ditetapkan Pemimpin BLUD;
  - c. tenaga medis yang berasal dari program internsip; dan
  - d. tenaga yang berasal dari program penugasan khusus termasuk nusantara sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
SUMBER PENDAPATAN PADA BLUD UPTD PUSKESMAS

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 7

Sumber pendapatan pada BLUD UPTD Puskesmas terdiri dari :

- a. jasa layanan;
- b. APBD;
- c. hibah;
- d. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
- e. lain-lain Pendapatan BLUD yang sah.

Bagian Kedua  
Dana Pendapatan

Pasal 8

- (1) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari :
  - a. pelayanan kesehatan umum;
  - b. dana kapitasi;
  - c. dana non kapitasi; dan
  - d. prolanis.
- (2) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berupa pendapatan yang berasal dari dana alokasi umum APBD.
- (3) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (4) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (5) Pendapatan hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dapat berupa hasil yang diperoleh dari perjanjian kerjasama BLUD UPTD Puskesmas dengan pihak lain yang memberikan manfaat pada kedua belah pihak yang bersepakat.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi :
  - a. jasa giro;
  - b. pendapatan bunga;
  - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD UPTD Puskesmas;
  - e. investasi; dan
  - f. pengembangan usaha.

Pasal 9...

## Pasal 9

- (1) Lain-lain pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, digunakan untuk dukungan biaya operasional BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Lain-lain pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf e dan huruf f, ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.
- (3) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (4) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari BLUD UPTD Puskesmas yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD UPTD Puskesmas.

## Pasal 10

- (1) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPTD Puskesmas sesuai rencana bisnis dan anggaran, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Dalam hal tertentu, pendapatan BLUD dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja Puskesmas tanpa melakukan perubahan RBA.
- (3) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. kejadian luar biasa penyakit; dan
  - b. kejadian kahar.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.
- (5) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dicatat pada jenis-jenis lain-lain PAD yang sah pada obyek pendapatan BLUD UPTD Puskesmas.
- (6) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD UPTD Puskesmas.

## BAB V PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN PADA BLUD UPTD PUSKESMAS

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 11

- (1) Penetapan besaran dana pendapatan berdasarkan jumlah pendapatan perbulan pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pendapatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dimanfaatkan oleh BLUD UPTD Puskesmas seluruhnya untuk :
  - a. jasa pelayanan; dan
  - b. biaya operasional BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Pemanfaatan dana pendapatan pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi seluruh sumber daya manusia BLUD UPTD Puskesmas.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua  
Prinsip

Pasal 12

Jasa pelayanan diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip sebagai berikut :

- a. proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia dan atau layanan BLUD UPTD Puskesmas;
- b. kesetaraan, yaitu memperhatikan penyedia layanan sejenis;
- c. kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan; dan
- d. kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.

Bagian Ketiga  
Penetapan Besaran Dana Pendapatan BLUD

Pasal 13

- (1) Besaran jasa pelayanan yang bersumber dari pelayanan kesehatan umum dan dana kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b dimanfaatkan sebagai berikut :
  - a. sebesar 60% (enam puluh persen) dimanfaatkan untuk jasa pelayanan untuk seluruh pegawai dan pejabat BLUD UPTD Puskesmas;
  - b. sebesar 30% (tiga puluh persen) dimanfaatkan untuk biaya operasional pelayanan BLUD UPTD Puskesmas; dan
  - c. sebesar 10% (sepuluh persen) dimanfaatkan untuk tim manajemen BLUD.
- (2) Besaran jasa pelayanan yang bersumber dari dana non kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dimanfaatkan untuk :
  - a. sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk jasa pelayanan pemberi layanan; dan
  - b. sebesar 10% (sepuluh persen) untuk biaya operasional BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Pembayaran jasa pelayanan yang bersumber dari dana non kapitasi yang didapat dari klaim oleh jaringan BLUD UPTD Puskesmas dikembalikan kepada jaringan BLUD UPTD Puskesmas sebesar 100% (seratus persen) dari klaim yang dibayarkan.
- (4) Pemanfaatan dana pendapatan BLUD yang berasal dari prolanis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d berasal dari klaim yang dibayarkan oleh BPJS melalui rekening BLUD UPTD Puskesmas dibayarkan 100% (seratus persen) sesuai dengan nama penerima yang tertera dalam bukti bayar.

Bagian Keempat  
Pembagian Jasa Pelayanan

Pasal 14

- (1) Pembagian jasa pelayanan yang bersumber dari pelayanan kesehatan umum dan dana kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan nilai skor poin individu.

(2) Kriteria...

- (2) Kriteria perhitungan skor poin individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan variabel :
  - a. jenis ketenagaan;
  - b. posisi jabatan;
  - c. masa kerja;
  - d. resiko kerja;
  - e. tingkat kegawatdaruratan; dan
  - f. kehadiran/capaian kinerja.
- (3) Penilaian variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada :
  - a. jenis pendidikan terakhir yang telah ditetapkan dan diakui oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian;
  - b. memiliki surat tanda registrasi sesuai dengan pendidikan yang diakui dan dikeluarkan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah bagi jenis pendidikan yang menerbitkan surat tanda registrasi;
  - c. wajib memiliki surat izin praktik yang diterbitkan oleh Dinas atau Perangkat Daerah yang mengurus urusan pemerintahan di bidang perizinan; dan
  - d. bagi yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, maka poin diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari poin sesuai jenis pendidikannya sampai menunjukkan surat tanda registrasi dan/atau surat ijin praktik yang sah.
- (4) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung berdasarkan masa kerja seluruhnya yaitu masa kerja yang dihitung sejak seseorang diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil atau pegawai negeri sipil yang tercantum dalam surat keputusan terakhir yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Variabel risiko kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah nilai untuk risiko yang diterima pegawai akibat pekerjaannya.
- (6) Variabel kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan penilaian beban kerja pegawai yang berkaitan dengan penyelamatan nyawa pasien baik secara langsung maupun tidak secara langsung atau penyegeraan pelayanan.
- (7) Variabel kehadiran/capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dinilai berdasarkan :
  - a. kehadiran pada hari kerja;
  - b. adanya variabel pengurang pada kinerja; dan
  - c. adanya variabel penambah pada kinerja.
- (8) Kriteria perhitungan skor poin individu yang mempertimbangkan variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

- (1) BLUD UPTD Puskesmas wajib menghitung jasa pelayanan yang diterima tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dengan menggunakan formula penghitungan jasa pelayanan kesehatan BLUD UPTD Puskesmas berdasarkan ketentuan variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Formula penghitungan jasa pelayanan kesehatan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Jumlah...

- (3) Jumlah jasa pelayanan kesehatan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan non kesehatan yang dihitung menggunakan formula penghitungan jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam format daftar skor poin penilaian jasa pelayanan pegawai BLUD UPTD Puskesmas oleh Tim Penilai Jasa Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 16

- (1) Pendapatan yang bersumber dari dana non kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dibayarkan oleh BPJS Kesehatan atas permintaan dana atau klaim yang diusulkan oleh BLUD UPTD Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pembayaran dana non kapitasi oleh BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui rekening BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Pembagian jasa pelayanan yang bersumber dari dana non kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dihitung menggunakan poin pemberi layanan yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kelima

#### Tim Manajemen BLUD UPTD Puskesmas

#### Pasal 17

- (1) Untuk menjamin keberlangsungan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan tujuan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada pelaksanaan PPK BLUD UPTD Puskesmas, perlu dibentuk tim manajemen yang berfungsi dalam pengendalian kinerja, teknis dan keuangan BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Tim Manajemen BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. kepala puskesmas/pemimpin BLUD;
  - b. kepala tata usaha/pejabat keuangan;
  - c. bendahara penerimaan BLUD;
  - d. bendahara pengeluaran BLUD;
  - e. pembantu bendahara pengeluaran BLUD;
  - f. pengelola barang dan aset;
  - g. tim penilai jasa pelayanan;
  - h. tim *primary care*;
  - i. tim pembina teknis BLUD; dan
  - j. tim pembina keuangan BLUD.
- (3) Tim Manajemen BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas selaku Pemimpin BLUD.
- (4) Tim Manajemen BLUD UPTD Puskesmas dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif tambahan sesuai dengan poin sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
BELANJA BLUD UPTD PUSKESMAS

Pasal 18

- (1) Belanja BLUD UPTD Puskesmas untuk operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 huruf b dimanfaatkan untuk :
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang; dan
  - c. belanja modal.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan :
  - a. belanja pegawai yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (rupiah murni); dan
  - b. belanja pegawai yang didanai dari pendapatan BLUD UPTD Puskesmas, sebagai belanja barang BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Belanja barang dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c terdiri dari belanja barang dan belanja modal yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (rupiah murni) dan yang didanai dari pendapatan BLUD.

BAB VII  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 19

- (1) BLUD UPTD Puskesmas berkewajiban:
  - a. membentuk dan menetapkan tim manajemen BLUD UPTD Puskesmas;
  - b. membentuk dan menetapkan tim penilai jasa pelayanan;
  - c. mengelola pendapatan jasa pelayanan BLUD UPTD Puskesmas sesuai peraturan perundang-undangan;
  - d. menetapkan besaran jasa pelayanan berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Tim Pembina BLUD;
  - e. menyusun dan menetapkan pembagian jasa pelayanan untuk semua pegawai di BLUD UPTD Puskesmas dan jaringannya berdasarkan regulasi; dan
  - f. meningkatkan mutu pelayanan dan profesionalisme pelaksanaan pelayanan kesehatan.
- (2) BLUD UPTD Puskesmas berhak :
  - a. memperoleh biaya operasional yang dibutuhkan BLUD UPTD Puskesmas dan jaringannya dari pendapatannya;
  - b. memperoleh jasa pelayanan dari pendapatannya sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - c. memperoleh pembinaan dari Tim Pembina Teknis BLUD oleh Dinas Kesehatan dan Tim Pembina Keuangan BLUD oleh perangkat daerah yang menangani urusan keuangan daerah.

BAB VIII...

BAB VIII  
MEKANISME PENILAIAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu  
Mekanisme Penilaian

Pasal 20

- (1) Tim Penilai Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) melakukan mekanisme penilaian jasa pelayanan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya.
- (3) Tim Penilai Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang merupakan perwakilan dari pegawai yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD.
- (4) Hasil Penilaian oleh Tim Penilai disampaikan kepada Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas melalui Pejabat Keuangan/Kepala Tata Usaha BLUD UPTD Puskesmas.

Bagian Kedua  
Mekanisme Pembayaran

Pasal 21

- (1) Pembayaran jasa pelayanan dilaksanakan pada bulan berikutnya, sesuai dengan perhitungan dari pendapatan jasa pelayanan pada bulan yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan rekonsiliasi data realisasi pendapatan BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Bendahara pengeluaran BLUD UPTD Puskesmas melakukan pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menyusun daftar nominatif penerima jasa pelayanan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pertanggungjawaban pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pemanfaatan pendapatan dana BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini tidak berlaku bagi pekerja pada BLUD yang dilaksanakan berdasarkan kontrak kinerja dengan pihak ketiga.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Dinas melakukan pembinaan manajemen maupun teknis fungsional BLUD UPTD Puskesmas dalam rangka peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan serta utilisasi dan pemanfaatan BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD UPTD Puskesmas dilakukan oleh perangkat daerah yang menangani urusan keuangan daerah.

(3) Dalam...

- (3) Dalam melakukan tugas dan fungsi pembinaan, perlu dibentuk Tim Pembina BLUD UPTD Puskesmas yang terdiri dari Tim Pembina Teknis BLUD UPTD Puskesmas dan Tim Pembina Keuangan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf i dan huruf j ditunjuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Tim Pembina BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang pada Tim Pembina Teknis dan berjumlah paling banyak 5 (lima) orang pada Tim Pembina Keuangan yang melakukan pembinaan terhadap seluruh BLUD UPTD Puskesmas di Daerah yang menerapkan PPK BLUD.
- (5) Tim Pembina BLUD melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemanfaatan dana pendapatan di BLUD UPTD Puskesmas setiap tahun.

## BAB X EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pemanfaatan pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dievaluasi setiap tahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut guna perbaikan metode pemanfaatan dana pendapatan BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan pemanfaatan dana pendapatan BLUD UPTD Puskesmas kepada Bupati.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 25

Pendapatan BLUD yang diterima sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini :

- a. untuk pendapatan BLUD yang berasal dari dana kapitasi, dana non kapitasi, dan prolanis pada tahun 2024 sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, pemanfaatannya berpedoman kepada Peraturan Bupati Melawi Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; dan
- b. untuk pendapatan yang berasal dari pelayanan kesehatan umum dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah tahun 2024 yang diterima sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, pemanfaatannya dan pembayarannya berpedoman pada Peraturan Bupati.

BAB XII...

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh  
pada tanggal 31 Desember 2024



BUPATI MELAWI,

DADI SUNARYA USFA YURSA

Diundangkan di Nanga Pinoh  
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,



PAULUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2024 NOMOR 39

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MELAWI

NOMOR 39 TAHUN 2024

TANGGAL 31 DESEMBER TAHUN 2024

TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MELAWI

**KRITERIA PERHITUNGAN SKOR POIN INDIVIDU JASA PELAYANAN**

**A. Variabel Jenis Ketenagaan**

1. Tenaga yang berasal dari ASN dan Tenaga Kontrak Daerah.

<b>NO</b>	<b>JENIS KETENAGAAN</b>	<b>POIN</b>
1	Dokter Umum dan Dokter Gigi	150
2	Apoteker, Tenaga Profesi Keperawatan (Ners), Tenaga Profesi Bidan	100
3	Tenaga Kesehatan dengan Ijazah S1/D4	80
4	Tenaga Kesehatan dengan Ijazah D3	60
5	Asisten Tenaga Kesehatan	50
6	Tenaga Non Kesehatan dengan Ijazah S1/D4	60
7	Tenaga Non Kesehatan dengan Ijazah D3	50
8	Tenaga Non Kesehatan dengan Ijazah dibawah D3	25

2. Tenaga yang berasal dari penugasan khusus :

- a. Internsip;
- b. Nusantara Sehat; dan
- c. tenaga yang diangkat serta digaji dari Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas.

<b>NO</b>	<b>JENIS KETENAGAAN</b>	<b>POIN</b>
1	Dokter Umum dan Dokter Gigi	75
2	Apoteker, Tenaga Profesi Keperawatan (Ners), Tenaga Profesi Bidan	50
3	Tenaga Kesehatan dengan Ijazah S1/D4	40
4	Tenaga Kesehatan dengan Ijazah D3	30
5	Asisten Tenaga Kesehatan	25
6	Tenaga Non Kesehatan dengan Ijazah S1/D4	30
7	Tenaga Non Kesehatan dengan Ijazah D3	25
8	Tenaga Non Kesehatan dengan Ijazah dibawah D3	15

B. Variabel...

## B. Variabel Posisi Jabatan

<b>NO</b>	<b>POSISI JABATAN UTAMA</b>	<b>POIN</b>
1	Pegawai Puskesmas Tanpa Jabatan Utama(*)	5
2	Kepala Puskesmas/Pemimpin BLUD	60
3	Pejabat Keuangan/Kepala Tata Usaha	30
4	Bendahara Penerimaan BLUD	40
5	Bendahara Pengeluaran BLUD	40
6	Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD	20
7	Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD	20
8	Penanggung Jawab Klaster 2 (Ibu dan Anak)	15
9	Penanggung Jawab Klaster 3 (Usia Dewasa dan Lansia)	15
10	Penanggung Jawab Klaster 4 (Penanggulangan Penyakit Menular)	15
11	Penanggung Jawab Lintas Klaster	15
12	Penanggung Jawab Barang dan Aset	15
13	Penanggung Jawab Manajemen Ketatausahaan : kepegawaian, keuangan dan sistem informasi	15
14	Penanggung Jawab Manajemen Pemberdayaan Masyarakat	15
15	Penanggung Jawab Manajemen Jejaring Puskesmas	15
16	Penanggung Jawab Manajemen Mutu dan Keselamatan Pasien	15
17	Penanggung Jawab Pelayanan Gawat Darurat	15
18	Penanggung Jawab Pelayanan Rawat Inap	15
19	Penanggung Jawab Pelayanan Kefarmasian	15
20	Penanggung Jawab Pelayanan Laboratorium	15
21	Penanggung Jawab Pelayanan Persalinan & Nifas	15
22	Penanggung Jawab Layanan Loker Pendaftaran dan Kajian Awal	15
23	Penanggung Jawab Layanan Rekam Medis/Elektronik Rekam Medis	15
24	Petugas Primary Care	10
25	Pembantu Penanggung Jawab Barang dan Aset	10
26	Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	10
27	Pengelola Administrasi Keuangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	10
28	Pengelola Kegiatan Operasional Kesehatan (BOK)	10
29	Penanggung Jawab Layanan Kesehatan Ibu Hamil	10
30	Penanggung Jawab Layanan Usia Bayi, Balita dan Anak Prasekolah	10

<b>NO</b>	<b>POSISI JABATAN UTAMA</b>	<b>POIN</b>
31	Penanggung Jawab Layanan Usia Anak Usia Sekolah	10
32	Penanggung Jawab Layanan Usia Remaja	10
33	Penanggung Jawab Layanan Kesehatan Lanjut Usia	10
34	Penanggung Jawab Layanan Imunisasi	10
35	Penanggung Jawab Layanan Kesehatan Gizi	10
36	Penanggung Jawab Layanan Kesehatan Keluarga Berencana	10
37	Penanggung Jawab Layanan Penyakit Tidak Menular	10
38	Penanggung Jawab Layanan Promosi Kesehatan	10
39	Penanggung Jawab Layanan Kesehatan Lingkungan	10
40	Penanggung Jawab Layanan Kesehatan Tradisional Komplementer	10
41	Penanggung Jawab Layanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	10
42	Penanggung Jawab Layanan Kesehatan Jiwa	10
43	Penanggung Jawab Layanan Surveillans	10
44	Penanggung Jawab Layanan TB Paru	10
45	Penanggung Jawab Layanan VCT dan IMS	10
46	Penanggung Jawab Layanan Frambusia dan Kusta	10
47	Penanggung Jawab Layanan Malaria	10
48	Penanggung Jawab Layanan IVA dan SADANIS	10
49	Penanggung Jawab Layanan Kesehatan Gigi Masyarakat	10
50	Penanggung Jawab Layanan Filariasis/Kecacingan	10
51	Penanggung Jawab Layanan Hepatitis	10
52	Petugas Kesehatan Desa	2

(\*) Khusus untuk Pegawai Puskesmas yang tidak mendapatkan Jabatan Utama tetapi melakukan pelayanan langsung kepada pasien di Puskesmas dapat diberi tambahan poin sebesar 5 poin.

### **C. Variabel Masa Kerja**

<b>NO</b>	<b>MASA KERJA</b>	<b>POIN</b>
1	< 5 tahun	2
2	5 – 10 tahun	5
3	11 – 15 tahun	10
4	16 – 20 tahun	15
5	21 – 25 tahun	20
6	> 25 tahun	25

D. Variabel...

#### D. Variabel Risiko Kerja

NO	JENIS RISIKO	JENIS PEKERJAAN	UNIT TERKAIT	POIN
1	Risiko ringan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pekerjaan klinis;</li> <li>- pekerjaan non klinis; dan</li> <li>- pekerjaan administrasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bagian administrasi pendaftaran dan kajian awal;</li> <li>- bagian perencanaan dan umum;</li> <li>- administrasi dan operasional Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);</li> <li>- satuan pengamanan;</li> <li>- bagian penyakit tidak menular;</li> <li>- bagian kesehatan balita/anak dan remaja;</li> <li>- bagian promosi kesehatan;</li> <li>- bagian <i>primary care</i>;</li> <li>- bagian rekam medis;</li> <li>- bagian gizi, dan;</li> <li>- bagian kesehatan ibu.</li> </ul>	10
2	Risiko sedang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pekerjaan klinis;</li> <li>- pemeliharaan gedung sarana dan prasarana; dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bagian pemeriksaan umum dan lanjut usia;</li> <li>- kefarmasian;</li> <li>- bagian kesehatan lingkungan;</li> <li>- bagian keluarga berencana;</li> <li>- bagian kebersihan;</li> <li>- supir ambulans;</li> <li>- bagian rawat inap;</li> <li>- bagian imunisasi; dan</li> <li>- bagian kesehatan di dalam desa.</li> </ul>	20

3	Risiko tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pekerjaan dengan tindakan medis.</li> <li>- pekerjaan terkait administrasi, manajemen dan keuangan Puskesmas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bagian gawat darurat;</li> <li>- bagian persalinan;</li> <li>- bagian kesehatan gigi dan mulut;</li> <li>- laboratorium;</li> <li>- bagian penanganan infeksi saluran pernapasan akut dan tuberkulosis paru; dan</li> <li>- Bendahara Puskesmas.</li> </ul>	30
4	Risiko sangat tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pekerjaan terkait dengan tanggung jawab seluruh pelayanan baik dari segi pelayanan kesehatan, administrasi, manajemen, keuangan dan hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pemimpin BLUD.</li> </ul>	40

#### E. Variabel Tingkat Kegawatdaruratan

NO	JENIS RISIKO	UNIT TERKAIT	POIN
1	Kegawatdaruratan Tingkat Rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bagian administrasi perkantoran (Pemimpin BLUD, Kepala Tata Usaha, pegawai tata usaha);</li> <li>- bagian administrasi, manajemen, dan bagian keuangan Puskesmas BOK dan BLUD;</li> <li>- <i>primary care</i>;</li> <li>- petugas pada bagian sterilisasi;</li> <li>- petugas keamanan; dan</li> <li>- petugas kebersihan.</li> </ul>	5
2	Kegawatdaruratan Tingkat Sedang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bagian administrasi pelayanan (petugas pendaftaran, rekam medis, administrasi rawat inap);</li> <li>- petugas rawat inap;</li> <li>- petugas kesehatan desa; dan</li> <li>- seluruh petugas pada unit rawat jalan.</li> </ul>	10
3	Kegawatdaruratan Tingkat Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- petugas unit gawat darurat; dan</li> <li>- petugas pada penanganan persalinan.</li> </ul>	15

F. Variabel...

## F. Variabel Kehadiran/Capaian Kinerja

### 1. Kehadiran pada hari kerja.

NO	KEHADIRAN/CAPAIAN KINERJA	JUMLAH POIN	KETERANGAN
1	Hadir setiap hari kerja	1	diberi poin per hari kerja
2	Penugasan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	1	diberi poin per hari kerja
3	Tidak masuk tanpa keterangan	3	pengurangan poin per hari kerja
4	Sakit dengan melampirkan surat keterangan sakit oleh Dokter (maksimal 3 hari)	1	pengurangan poin dihitung mulai hari ke-4
5	Sakit tanpa melampirkan surat keterangan sakit	1	pengurangan poin per hari kerja
6	Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam	1	Per akumulasi 7 jam kerja
7	Cuti (tahunan, melahirkan, alasan penting, diluar tanggungan Negara)	1	Pengurangan hari cuti sesuai dengan hari kerja
8	Petugas desa (bidan dan perawat) yang jam kerja/pelayanannya tidak sesuai dengan jam kerja UPTD Puskesmas waktunya diakumulasikan sampai dengan 7 (tujuh) jam	1	pengurangan poin per akumulasi 7 jam kerja
9	Ijin (tidak masuk karena kegiatan lain tanpa surat tugas dari kedinasan)	1	pengurangan poin per hari kerja
10	Ijin atau tidak masuk karena mengikuti kegiatan lain atau mengikuti kegiatan organisasi bagi Pegawai Puskesmas yang menjadi pengurus anggota organisasi (dengan melampirkan surat tugas atau undangan dari organisasi).	1	Pengurangan poin per hari kerja Kecuali pegawai Puskesmas yang mengikuti kegiatan dengan menggunakan Surat Tugas dari Kepala Dinas tidak dikenakan pengurangan poin;

2. Adanya...

2. Adanya variabel pengurang pada kinerja.

<b>NO</b>	<b>VARIABEL PENGURANG</b>	<b>JUMLAH POIN PENGURANG</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Petugas desa (bidan dan perawat) yang tidak tinggal di desa (kecuali dengan alasan yang dibenarkan seperti pustu/poskesdes tidak layak huni, dll)	5	Poin pengurangan hilang jika petugas desa sudah tinggal menetap di pustu/poskesdes
2	Tidak mengikuti apel : a. 1 – 2 kali b. Lebih dari 2	1 2	Per bulan
3	Tidak mengikuti Lokakarya Mini Bulanan (kecuali dengan alasan yang dibenarkan seperti sakit 1-3 hari, sedang dinas luar dan sebagainya)	5	Per bulan
4	Mendapatkan hukuman disiplin: a. Surat teguran pertama b. Surat teguran kedua c. Surat teguran ketiga d. Surat peringatan pertama e. Surat peringatan kedua f. Surat peringatan ketiga	3 4 5 7 8 10	Pengurangan poin berlaku selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sejak mulai diterimanya surat teguran atau surat peringatan.(**)

(\*\*) Pengurangan poin terhitung :

- Jika tanggal surat diterbitkan ≤ tanggal 15 pada bulan perhitungan, maka poin pengurangan terhitung mulai bulan bersangkutan sampai 3 bulan berturut-turut.
- Jika tanggal surat diterbitkan > tanggal 15, maka poin pengurangan terhitung pada bulan berikutnya sampai 3 bulan berturut-turut.


3. Adanya...

3. Adanya variabel penambah pada kinerja.

NO	VARIABEL PENAMBAH	JUMLAH POIN PENAMBAH	KETERANGAN
1	Bagi petugas dengan posisi jabatan utama yang mendapatkan tugas tambahan selain posisi jabatan utama yang dibuktikan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.	2	Setiap rangkap tugas diberikan poin tambahan yang berlaku kelipatan dan sebanyak-banyaknya 3 rangkap jabatan/tugas tambahan.
2	Mendapatkan penghargaan tertulis dari Dinas Kesehatan Kabupaten maupun Instansi Non Kesehatan Tingkat Kabupaten	7	Penambahan poin berlaku selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sejak mulai diterimanya penghargaan tertulis(**)
3	Mendapatkan penghargaan tertulis dari Dinas Kesehatan Provinsi/Pusat maupun Instansi Non Kesehatan Tingkat Provinsi/Pusat mendapat tambahan 10 poin; dan	10	Penambahan poin berlaku selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sejak mulai diterimanya penghargaan tertulis.(**)

(\*\*) Penambahan poin terhitung :

- Jika tanggal penghargaan diberikan  $\leq$  tanggal 15 pada bulan perhitungan, maka poin ditambahkan terhitung mulai bulan bersangkutan sampai 3 bulan berturut-turut.
- Jika tanggal penghargaan diberikan  $>$  tanggal 15, maka poin ditambahkan terhitung pada bulan berikutnya sampai 3 bulan berturut-turut.



BUPATI MELAWI,

DADI SUNARYA USFA YURSA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MELAWI

NOMOR 39 TAHUN 2024

TANGGAL 31 DESEMBER TAHUN 2024

TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MELAWI


**FORMULA PENGHITUNGAN JASA PELAYANAN BLUD UPTD PUSKESMAS**

$$\left[ \left( \frac{Pvt + Pvm + Pvr + Pvg + Ptam - Pkur}{6} + Pvj \right) \times \%K \right] \times \text{Total Jasa Pelayanan yang Diperhitungkan}$$

**Jumlah Total Akhir Poin Seluruh Pegawai**

Keterangan :

- Pvt : Poin Variabel Ketenagaan
- Pvm : Poin Variabel Masa Kerja
- Pvr : Poin Variabel Risiko Kerja
- Pvg : Poin Variabel Kegawatdaruratan
- Pvtam : Poin Variabel Penambah
- Pvkur : Poin Variabel Pengurang
- Pvj : Poin Variabel Posisi Jabatan
- 6 : konstanta
- %K : Persentase Kehadiran



BUPATI MELAWI,

DADI SUNARYA USFA YURSA



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MELAWI  
 NOMOR 39 TAHUN 2024  
 TANGGAL 31 DESEMBER TAHUN 2024  
 TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM  
 DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN  
 MASYARAKAT DI KABUPATEN MELAWI

**POIN PEMBERI LAYANAN UNTUK PEMBAGIAN JASA PELAYANAN  
 YANG BERSUMBER DARI PENDAPATAN DANA NON KAPITASI**

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN (90%)					
		DOKTER	PERAWAT	BIDAN	FARMASI	ANALIS LAB	ADMINISTRASI & REKAM MEDIS
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rawat Inap	0,25	0,70	-	0,02	0,02	0,01
2	Persalinan Oleh Dokter	0,58	-	0,35	0,03	0,02	0,02
3	Persalinan Oleh Bidan	0,15	-	0,76	0,05	0,02	0,02
4	Persalinan Bagi Puskesmas PONED	0,50	0,22	0,22	0,03	0,02	0,01
5	Ante Natal Care (ANC) oleh Bidan	-	-	0,85	0,05	0,08	0,02
6	Ante Natal Care (ANC) dengan USG Dokter	0,60	-	0,27	0,04	0,07	0,02
7	Pemeriksaan IVA	-	-	0,90	0,03	0,05	0,02
8	Pemeriksaan Pap Smear	-	-	0,90	0,03	0,05	0,02
9	Skrining thalasemia	0,10	0,05	-	0,03	0,80	0,02
10	Pra Rujukan Komplikasi Kehamilan	0,10	0,10	0,80	-	-	-
11	Post Natal Care (PNC)	-	-	0,95	0,03	-	0,02
12	Pelayanan Kontrasepsi	0,10	-	0,85	0,03	-	0,02
13	Pelayanan Protesa Gigi	0,60	0,30	-	0,05	0,03	0,02

Keterangan : Jasa pelayanan yang dibagikan adalah Jumlah dana non kapitasi yang didapatkan sesuai dengan uraian jenis pelayanan sebesar 90% dikalikan dengan poin pemberi layanan.



BUPATI MELAWI,

DADI SUNARYA USFA YURSA

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI MELAWI

NOMOR 39 TAHUN 2024

TANGGAL 31 DESEMBER TAHUN 2024


TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MELAWI

**POIN INSENTIF TAMBAHAN TIM MANAJEMEN BLUD UPTD PUSKESMAS**

NO	JABATAN	POIN
1	Pemimpin BLUD/Kepala Puskesmas	0,4
2	Pejabat Keuangan/ Kepala Tata Usaha	0,08
3	Bendahara Penerimaan BLUD	0,08
4	Bendahara Pengeluaran BLUD	0,2
5	Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD	0,05
6	Pengelola Aset dan Barang	0,03
7	Tim Penilai Jasa Pelayanan	0,02
8	Tim <i>Primary Care</i>	0,04
9	Tim Pembina Teknis BLUD	0,05
10	Tim Pembina Keuangan BLUD	0,05

Keterangan :

- Poin masing-masing jabatan dikalikan dengan besaran alokasi pada manajemen BLUD.
- Pada jabatan nomor 7 sampai nomor 10 besaran dihitung berdasarkan tim yang kemudian dibagikan kepada pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan.



BUPATI MELAWI,

DADI SUNARYA USFA YURSA

